



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR 23 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN  
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa pasar merupakan wahana yang potensial untuk mengukur tingkat perekonomian masyarakat, sehingga penyelenggaraannya perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyediaan fasilitas pasar sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam rangka memperoleh dukungan anggaran yang memadai melalui bentuk pembayaran retribusi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Grosir dan / atau Pertokoan ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**dan**

**BUPATI TULUNGAGUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG  
PENYELENGGARAAN PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN  
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulungagung.
5. Pasar adalah area jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu dalam bentuk pusat perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lain.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta .
10. Hak Penempatan adalah hak untuk menempati fasilitas di Pasar Grosir dan/atau pertokoan.
11. Pasar Grosir dan / atau pertokoan adalah tempat penjualan berbagai jenis barang dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
12. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang berupa fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang–undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai :

- a. Hak penempatan pada Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

## BAB III

### PENEMPATAN PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap pedagang / pengusaha yang menggunakan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan wajib memperoleh hak penempatan terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Atas pemberian hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebesar 15% dari retribusi selama 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayar lunas sebelum hak penempatan disahkan.
- (4) Hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (5) Hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Prosedur dan tata cara pemberian hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

Pemegang hak penempatan wajib :

- a. Memanfaatkan tempat usaha sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan;
- b. Membayar retribusi;
- c. Menjaga ketertiban, kesopanan, keamanan dan kebersihan lingkungan pasar;
- d. Membayar tanggungan listrik dan air bersih atas biaya sendiri;

- e. Bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan dan / atau kebakaran pasar yang diakibatkan oleh kelalaian pemegang hak penempatan pasar.

#### Pasal 5

Pemegang hak penempatan dilarang :

- a. Menambah atau merubah bangunan yang telah ada tanpa persetujuan dari Bupati;
- b. Menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- c. Memperjualbelikan barang/usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Berbuat onar atau kegaduhan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

#### Pasal 6

Hak penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dicabut apabila pemegang hak tersebut melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

#### Pasal 7

- (1) Apabila tempat usaha yang ditempati oleh pemegang hak penempatan pasar sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, maka hak penempatan dapat dicabut dengan diberikan kompensasi.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar grosir dengan berbagai jenis barang, berupa pertokoan yang dikontrakkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir dengan berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD atau pihak swasta.

#### Pasal 10

Subyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas berupa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

## Pasal 11

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 12

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB VI TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

### Pasal 13

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

## BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 14

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan luas, jangka waktu penggunaan dan indeks lokasi dimana fasilitas Pasar Grosir dan / atau Pertokoan digunakan.
- (2) Penentuan indeks lokasi didasarkan pada tingkat keramaian dan fasilitas yang disediakan.

## BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 16

- (1) Penggolongan struktur tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dihitung berdasarkan luas pertokoan yang digunakan dan indeks lokasi pasar dan / atau pertokoan berada.
- (2) Tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan berdasarkan indeks lokasi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagai berikut :

- a. Indeks I dengan tarif Rp. 30.000,- /m<sup>2</sup> per-bulan dengan kategori lokasi pasar grosir dan/atau pertokoan sangat strategis, kondisi bangunan baik, jam buka/kerja 15 (lima belas) jam sehari dan tingkat keramaian tinggi;
  - b. Indeks II dengan tarif Rp. 25.000,- /m<sup>2</sup> per-bulan dengan kategori lokasi pasar grosir dan / atau pertokoan strategis, kondisi bangunan cukup baik, jam buka/kerja 12 (dua belas) jam sehari dan tingkat keramaian cukup;
  - c. Indeks III dengan tarif Rp. 20.000,- /m<sup>2</sup> per-bulan dengan kategori lokasi pasar grosir dan / atau pertokoan cukup strategis, kondisi bangunan sederhana, jam buka/kerja 10 (sepuluh) jam sehari dan tingkat keramaian cukup;
- (3) Penetapan lokasi pasar grosir dan/atau pertokoan berdasarkan indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 17

Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Tulungagung.

## BAB XI

### MASA RETRIBUSI

#### Pasal 18

Masa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah selama 1 (satu) bulan kalender.

#### Pasal 19

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Bagian Pertama

#### Penentuan Pembayaran

#### Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

## Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 22

- (1) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara penerbitan SKRD dan tanda bukti pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tempat Pembayaran

## Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penagihan

## Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo waktu pembayaran.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Pejabat yang membidangi pasar.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BAB XIII  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMANFAATAN RETRIBUSI DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemanfaatan retribusi dan insentif pemungutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Setiap pemegang hak penempatan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 dapat dikenai sanksi administrasi berupa :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Pencabutan izin;
  - c. Penutupan sementara kegiatan usaha.
- (2) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen yang dibawa ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan / atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 20 Desember 2010

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

Ttd.

**Ir. HERU TJAHJONO, MM.**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 20 Desember 2010  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

**Drs. MARYOTO BIROWO, MM.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19530808 198003 1 036

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2010 Nomor 06 Seri E

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**NOMOR 23 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN**  
**DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**1. UMUM**

Usaha perdagangan di Kabupaten Tulungagung dewasa ini berkembang sangat cepat, termasuk juga terhadap usaha perdagangan di pasar grosir dan/atau pertokoan. Untuk itu perlu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya melalui peningkatan kualitas pelayanan di pasar grosir dan/atau pertokoan yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memenuhi biaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang pasar grosir dan/atau pertokoan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari bidang retribusi, maka perlu adanya pengaturan retribusi terhadap pasar grosir dan/atau pertokoan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu disusun suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

**2. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.

Filename: Perda 23 2010 Penyelenggaraan Pasar Grosir  
Directory: C:\Users\intel core 2 duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates  
Template: C:\Users\intel core 2  
duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title:  
Subject:  
Author: eduard s pudji  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 1/17/2011 10:50:00 AM  
Change Number: 2  
Last Saved On: 1/17/2011 10:50:00 AM  
Last Saved By: Bagian Hukum Setda  
Total Editing Time: 1 Minute  
Last Printed On: 1/19/2011 7:17:00 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 14  
Number of Words: 3,724 (approx.)  
Number of Characters: 21,233 (approx.)